



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SEKADAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

**Menimbang**

- :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sekadau yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku setiap orang/masyarakat diperlukan adanya pengaturan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah beserta kelengkapannya ;
  - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

**Mengingat**

- :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 );
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 4) ;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 2) ;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 7) ;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011 Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
dan  
BUPATI SEKADAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SEKADAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalarn Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disingkat SATPOL PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kemudian disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.
8. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman dan ramah bagi warga yang merasakannya.

9. Kebersihan adalah suatu keadaan fisik yang bebas dari sampah.
10. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi.
12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan akhir.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang kemudian disingkat TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan baik berupa zat cair, gas serta benda padat atau komponen lainnya baik secara langsung atau tidak langsung dan ada kemungkinannya dapat mencemarkan lingkungan serta membahayakan kelangsungan hidup manusia atau makhluk lainnya.
15. Ternak adalah binatang peliharaan, seperti sapi, kambing, anjing, babi, ayam, itik dan kerbau.
16. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
17. Halte adalah tempat persinggahan kendaraan angkutan umum untuk menurun dan menaikkan penumpang.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
19. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan tata ruang kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
21. Trotoar adalah tepi jalan umum yang sedikit lebih tinggi dari permukaan jalan digunakan oleh pejalan kaki.
22. Zebra cross adalah tempat penyeberangan bagi pejalan kaki yang melintasi jalan umum.
23. Portal adalah palang yang dipasang diujung gang, jalan atau lorong-lorong yang fungsinya untuk menghalangi masuknya kendaraan.
24. Musik hidup adalah penampilan seni musik dengan instrumen yang dimainkan dengan menggunakan alat band di tempat terbuka dan tertutup.
25. Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibuat untuk digunakan oleh masyarakat umum.
26. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung ethanol.
27. Pengemis adalah orang yang meminta-minta ditempat umum baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan.
28. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau ditempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum.
29. Rumah kost adalah rumah sewa yang kamar-kamarnya disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu yang ditarik biaya.
30. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
31. Taman adalah sebidang tanah yang ditata dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan lingkungan kota.
32. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
33. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.
34. Saluran air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.

35. Pencemaran lingkungan hidup adalah adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

## **BAB II**

### **PENGENDALIAN PENGAWASAN, PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KETERTIBAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah dan dibantu oleh instansi terkait.
- (3) Ketertiban umum yang dimaksud ayat (1) mencakup :
  - a. Tertib kebersihan ;
  - b. Tertib bangunan dan usaha ;
  - c. Tertib lingkungan ;
  - d. Tertib parkir dan pengguna jalan ;
  - e. Tertib rumah kost ;
  - f. Tertib sosial.

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan hukum.

## **BAB III**

### **TERTIB KEBERSIHAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau wajib memelihara kebersihan lingkungan.
- (2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangan atau bidang tanahnya dan segala sesuatu yang ada pada bidang tanah itu termasuk tanaman, bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya serta mengecat pagar pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini meliputi kebersihan sampai batas jalan disekitar pekarangan masing-masing.
- (4) Badan usaha swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di dalam daerah setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengangkutan sampah dalam suatu bidang tanah misalnya bekas bongkaran rumah, tanah, tebangan pohon-pohon, limbah perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah dilakukan oleh instansi pelaksana atau badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan dipungut bayaran atau diangkut sendiri dan membuangnya TPA yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tatacara serta persyaratan pengambilan sampah oleh Pemerintah Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

Setiap penghuni/pemilik bangunan termasuk pekarangannya atau bidang tanah diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 7**

Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagang atau usaha wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari pekerjaannya atau usahanya ketempat pembuangan sampah yang disediakan.

#### **Pasal 8**

Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 9**

Setiap pemilik, penghuni bangunan, rumah tempat tinggal, kantor, rumah sakit, rumah makan, restoran, hotel, rumah penginapan, apotik, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat sampah, tempat penampungan limbah padat dan limbah cair (air buangan).

#### **Pasal 10**

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara kebersihan dilingkungan tempat diadakan keramaian tersebut.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan umum, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran pembuangan air dan tempat umum lainnya kecuali ditempat-tempat sampah yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang membakar sampah di jalan umum, jalur hijau, taman, sungai, parit, saluran pembuangan air dan tempat umum lainnya kecuali ditempat-tempat sampah yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

**BAB IV**  
**TERTIB BANGUNAN DAN USAHA**

**Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan dan membangun, menambah atau mengubah bangunan tanpa surat izin mendirikan bangunan dan usana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan, ruko, kios, tenda dan gerobak diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan, badan jalan, tanah fasilitas umum dan tanah fasilitas sosial untuk berjualan atau berdagang.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan bangunan dan tempat usaha di lokasi badan jaian, jalur hijau dan taman.

**Pasal 13**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang meletakkan, menumpukan, menyimpan barang-barang dagangannya serta barang kelengkapan berdagang diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air dipinggir jalan, badan jalan, tanah fasilitas umum dan tanah fasilitas sosial
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya sepanjang jalan dan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin Kepala Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan kios, los, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum, jembatan dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam.
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang berjualan diatas kendaraan roda empat disepanjang jalan umum, jalur hijau dan fasilitas umum kecuali dengan izin Kepala Daerah.

**Pasal 14**

Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan dan membuka usaha yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.

**Pasal 15**

Setiap orang atau badan hukum yang bergerak dibidang usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotan ke sungai, parit, selokan atau tempat lainnya, kecuali pata tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau usaha sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut, udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Kepala Daerah.

## **BAB V TERTIB LINGKUNGAN**

### **Pasal 17**

- (1) Dilarang membesarkan volume alat-alat musik, radio, tipe recorder, penguat suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras serta menimbulkan kebisingan sesudah jam 24.00 wib di ruangan terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya, kecuali untuk kepentingan keagamaan dan pertunjukan musik di lapangan terbuka yang sudah diizinkan.
- (2) Dilarang membunyikan meriam karbit, meriam bambu dan sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman umum dan ketertiban lingkungan, kecuali hari-hari tertentu yang telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (3) Dilarang membuat keonaran sehingga menimbulkan kebisingan di sekitar tempat tinggal dan mengganggu ketentraman penduduk disekitarnya.

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang di jalan umum, dekat jaringan listrik dan tempat lainnya yang dapat membahayakan orang lain, kecuali pada waktu tertentu seperti dalam rangka memeriahkan suatu perayaan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang yang bermain layangan yang telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah dilarang menggunakan tali dari bahan logam, kawat dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyempit, menembak yang dapat membahayakan jiwa orang lain di jalan umum atau tempat keramaian umum, kecuali dalam acara tertentu seperti kebudayaan dan keagamaan.

### **Pasal 19**

Setiap orang dilarang duduk diatas pagar halaman kantor pemerintah, mabuk-mabukan dan membuat keributan ditempat umum yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

### **Pasal 20**

Setiap orang atau badan hukum dilarang merusak atau menutup, memindahkan aliran sungai baik oleh kegiatan pertambangan tanpa izin maupun kegiatan perluasan lahan perkebunan.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menempelkan selebaran/ pengumuman/ iklan/pamphlet/poster dan lain sebagainya disembarang tempat tanpa seizin Kepala Daerah dan/atau pemilik bangunan .
- (2) Apabila terdapat warga menempelkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan/atau langsung melepaskannya.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggantung/memasang papan merek, spanduk, patung, barang-barang lain di jalan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin Kepala Daerah.

### **Pasal 22**

Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis dan mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pagar, pohon, jembatan, TPS, terminal dan bangunan umum lainnya.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang memelihara ternak wajib membuat kandang ternak dan dilarang melepas atau membiarkan ternaknya lepas sehingga berkeliaran di jalan umum yang dapat mengganggu lingkungan dan membahayakan lalu lintas umum.
- (2) Setiap orang yang memelihara ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kebersihan kandang dan pengelolaan limbahnya sehingga tidak mengakibatkan pencemaran dan mengganggu ketertiban umum.
- (3) Bangkai-bangkai ternak dan/atau binatang peliharaan harus dikubur oleh pemiliknya sehingga tidak mengganggu lingkungan.

### **Pasal 24**

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan bongkar muat barang, menggali dan mengalihfungsikan daerah taman dan jalur hijau.

### **Pasal 25**

Setiap orang dilarang merusak, mengambil, memindahkan tanaman di daerah jalur hijau, taman dan tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk penghijauan, terkecuali untuk kepentingan dinas.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran sungai, parit dan saluran air dengan minyak, bahan kimia dan tinja.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup air serta komponen perlengkapannya kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat tambak, menanam tanaman dialiran sungai, parit dan saluran air yang mengakibatkan terhambatnya aliran air.

## **BAB VI**

### **TERTIB PARKIR dan PENGGUNA JALAN**

### **Pasal 27**

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau titipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor disepanjang jalan, di depan kantor dan tempat umum kecuali atas izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 28**

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui rambu-rambu penyeberangan (*zebra cross*) apabila di jalan tersebut terdapat *zebra cross*.
- (3) Bagi masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum diwajibkan menunggu di tempat yang telah disediakan seperti terminal dan halte.
- (4) Setiap kendaraan wajib memberi kesempatan kepada penyeberang jalan kaki yang menyeberang melalui *zebra cross*.

### **Pasal 29**

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, besi, tanah, bahan bangunan dan hasil perkebunan wajib ditutup dengan baik.
- (2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya atas barang bawaannya.

### **Pasal 30**

Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat atau memasang portal, pintu penutup, tanggul pengaman di jalan umum kecuali seizin Kepala Daerah.

## **BAB VII TERTIB RUMAH KOST**

### **Pasal 31**

Setiap penyelenggara rumah kos wajib :

- a. Bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketentraman dan ketertiban di rumah kost dan lingkungannya ;
- b. Melapor secara tertulis setiap bulan atau sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas penghuni kost kepada Kepala Desa setempat melalui Ketua RT dan ketua RW ;
- c. Memberitahukan kepada Ketua RT apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam ;
- d. Membuat dan memasang tata tertib di rumah kost dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan ;
- e. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni kost untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan ;
- f. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan ;
- g. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII TERTIB SOSIAL**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menertibkan tuna sosial yang bertempat tinggal dibawah jembatan atau tempat lain yang bukan peruntukkannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menertibkan anak jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*) dan fasilitas umum lainnya ;
- (3) Dilarang untuk setiap orang atau badan hukum yang menghimpun tuna sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta ;
- (4) Dilarang untuk setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dan amoral di fasilitas umum dan fasilitas sosial.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 33

- (1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau dan/atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sekadau.
- (3) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
  - a. Mengetahui, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
  - f. Memanggil orang yang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

## BAB X SANKSI

### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 5 ayat (1),Pasal 6,7,10,Pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4),Pasal 17, 19,21,22, 23, Pasal 26 ayat (1),Pasal 27,28,30 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)**, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan **Pasal 4 ayat (4), Pasal 8, 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29, 31, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)**, dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal ini adalah sanksi pelanggaran.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 12 Nopember 2012

**BUPATI SEKADAU**

TTD

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 13 Nopember 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

**YOHANES JHON**

Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 8.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Sekadau

  
**EENDY, S. Sos, M. Si**  
Pembina Tk. I  
NIP.196208101985031011

